



PUTUSAN

Nomor 432/Pid.B/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Melky Luyu
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 24/15 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel.Malalayang I Timur Lk.VI Kec.Malalayang Kota Manado
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Melky Luyu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022

Terdakwa Melky Luyu ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
3. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024

Terdakwa Melky Luyu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024

Terdakwa didampingi Detty Lerah,SH,MH dan Mercy Ekel,SH,MH Advokat dari LBH Bintang Keadilan Kartika, Alamat Arnold Manohutu Jaga V desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa, berdasarkan Surat Kuasa Teranggal 17 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 432/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 432/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 16 Februari 2024 tentang Perubahan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MELKY LUYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MELKY LUYU dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MELKY LUYU alias DEDE, pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar Jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2022 bertempat di Jalan Krida Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan VI Kecamatan Malalayang Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain yakni saksi korban SAMIN BIGA mengalami luka perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika, saksi korban SAMIN BIGA bersama-sama dengan saksi DANIEL HUNOW, lelaki RINTO PATAMANI dan terdakwa MELKY LUYU alias DEDE sedang minum-minuman keras jenis Captikus campur Hemaviton dan bir

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat saksi korban SAMIN BIGA dan terdakwa MELKY LUYU alias DEDE sedang bercerita, saksi korban bersenda gurau dengan terdakwa. tiba-tiba saat itu terdakwa langsung mendorong saksi korban hingga terjatuh kemudian terdakwa langsung menendang dan menginjak-injak dada saksi korban lalu terdakwa meniju wajah saksi korban berulang-ulang kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa secara terkepal selanjutnya datang tetanga dan istir korban langsung meleraai terdakwa yang saat itu sedang menganiaya saksi korban. --

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MELKY LUYU alias DEDE berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Manado Nomor : VER/24/I/2022/Rs. Bhay, tanggal 6 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRATIWI LANGKE, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama SAMIN BIGA, sebagai berikut : ----

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Tampak luka lecet warna merah di pipi kanan tepat di samping mata kanan dengan ukuran terkecil satu kali nol koma lima sentimeter dan ukuran terkecil satu kali dua sentimeter.
- Tampak luka lecet warna kemerahan di dahi kiri atas tepat di atas alis dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter.
- Tampak luka lecet warna merah dan bengkak dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter kali di leher belakang kanan.
- Tampak luka lecat warna merah di samping lidah sebelah kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki ditemukan luka lecet di berbagai tubuh akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut tidak mendatangkan penyakin atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.

(Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Samin Biga;
2. Daniel Hunow;
3. Bambang Abdullah;

Kutip keterangan saksi saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kutip keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 11.00 wita di Jl.Krida IV Lingk VI Kelurahan Malalayang I Timur Kec Malalayang Kota Manado terjadi peristiwa Penganiayaan dengan korban Samin Biga dan pelakunya adalah Terdakwa;

-Bahwa awalnya saksi Samin Biga bersama dengan lelaki DANIEL HUNOW lelaki RINTO PATAMANI, dan Terdakwa MELKY LUYU sedang minum minuman keras jenis Cap Tikus campur Hemaviton dan ketika sedang bercerita saat itu saksi Samin Biga sempat bersenda gurau dengan Terdakwa , ketika sedang minum saat itu ketika giliran Terdakwa untuk minum Terdakwa langsung minum minuman tersebut dan bersamaan juga saksi Samin Biga memaksa bahwa jalur atau putaran berikutnya adalah Terdakwa sehingga Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sudah minum lalu saksi Samin Biga sempat memukul kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa sempat bertanya " eh apa ini Bos" lalu saksi Samin Biga menjawab " ngoni ini sotalalu pandang enteng " kemudian Terdakwa langsung mendorong saksi Samin Biga hingga terjatuh dan menendang saksi Samin Biga kemudin Terdakwa menginjak - injak saksi Samin Biga secara berulang kali di bagian dada dan saksi Samin Biga sempat menjatukan Terdakwa dan ketika Terdakwa bangun langsung meninju saksi Samin Biga mengena dibagian wajah dan kepala saksi Samin Biga secara berulang kali dengan tangan terkepal dan beberapa waktu kemudian di leraikan oleh RINTO;

-Bahwa saksi DANIEL HUNOW dan saksi BAMBANG ABDULAH dan Rinto melerai perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Samin Biga akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkelahian tersebut saksi Samin Biga mengalami luka dibagian wajah dan memar leher bagian belakang serta sakit dibagian dada sebelah kiri;

-Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Manado Nomor : VER/24/1/2022/Rs. Bhay, tanggal 6 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRATIWI LANGKE, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama SAMIN BIGA, sebagai berikut :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Tampak luka lecet warna merah di pipi kanan tepat di samping mata kanan dengan ukuran terkecil satu kali nol koma lima sentimeter dan ukuran terkecil satu kali dua sentimeter. -
- b. Tampak luka lecet warna kemerahan di dahi kiri atas tepat di atas alis dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter.
- c. Tampak luka lecet warna merah dan bengkak dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter kali di leher belakang kanan.
- d. Tampak luka lecat warna merah di samping lidah sebelah kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki ditemukan luka lecet di berbagai tubuh akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari. (Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban dan dapat mempertanggung jawabkan segala tindakan ;

Menimbang, bahwa “barang siapa “ yang maksud adalah setiap orang atausiapa saja yang menjadi subjek hukum , dimana orang bernama

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melky Luyu yang identitasnya cocok dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, mengerti pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum serta mampu menjawab dengan baik, dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu apabila unsur lainnya terbukti maka Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa, dengan demikian Terdakwa Melky Luyu adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh arang lain yang akibat semata mata merupakan tujuan yaitu adanya rasa sakit, tidak enak pada tubuh atau lukanya tubuh;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 90 KUHP yang disebut luka adalah :

- Luka atau sakit yang tidak dapat memberi harapan akan sembuh;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu panca indra ;
- Mendapat cacat berat ;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama 4 minggu atau lebih;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 11.00 wita di Jl. Krida IV Lingk VI Kelurahan Malalayang I Timur Kec Malalayang Kota Manado terjadi peristiwa Penganiayaan dengan korban Samin Biga dan pelakunya adalah Terdakwa;

-Bahwa awalnya saksi Samin Biga bersama dengan lelaki DANIEL HUNOW lelaki RINTO PATAMANI, dan Terdakwa MELKY LUYU sedang minum minuman keras jenis Cap Tikus campur Hemaviton dan ketika sedang bercerita saat itu saksi Samin Biga sempat bersenda gurau dengan Terdakwa , ketika sedang minum saat itu ketika giliran Terdakwa untuk minum Terdakwa langsung minum minuman tersebut dan bersamaan juga saksi Samin Biga memaksa bahwa jalur atau putaran berikutnya adalah Terdakwa sehingga Terdakwa menjawab bahwa

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah minum lalu saksi Samin Biga sempat memukul kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa sempat bertanya " eh apa ini Bos" lalu saksi Samin Biga menjawab " ngoni ini sotalalu pandang enteng " kemudian Terdakwa langsung mendorong saksi Samin Biga hingga terjatuh dan menendang saksi Samin Biga kemudin Terdakwa menginjak - injak saksi Samin Biga secara berulang kali di bagian dada dan saksi Samin Biga sempat menjatukan Terdakwa dan ketika Terdakwa bangun langsung meninju saksi Samin Biga mengena dibagian wajah dan kepala saksi Samin Biga secara berulang kali dengan tangan terkepal dan beberapa waktu kemudian di leraikan oleh RINTO;

-Bahwa saksi DANIEL HUNOW dan saksi BAMBANG ABDULAH dan Rinto melerai perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Samin Biga akibat perkelahian tersebut saksi Samin Biga mengalami luka dibagian wajah dan memar leher bagian belakang serta sakit dibagian dada sebelah kiri;

-Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Manado Nomor : VER/24/1/2022/Rs. Bhay, tanggal 6 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRATIWI LANGKE, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama SAMIN BIGA, sebagai berikut :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Tampak luka lecet warna merah di pipi kanan tepat di samping mata kanan dengan ukuran terkecil satu kali nol koma lima sentimeter dan ukuran terkecil satu kali dua sentimeter. -
- Tampak luka lecet warna kemerahan di dahi kiri atas tepat di atas alis dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter.
- Tampak luka lecet warna merah dan bengkak dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter kali di leher belakang kanan.
- Tampak luka lecat warna merah di samping lidah sebelah kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki ditemukan luka lecet di berbagai tubuh akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mely Luyu telah melakukan perbuatan pidana yang mengakibatkan saksi Samin Biga menderita sakit berupa luka lecet di berbagai tubuh dan luka luka tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban/pekerjaan jabatan atau mata

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencaharian sehari hari dan luka tersebut bukan merupakan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terdapat alasan penghapusan pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka patutlah Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah dimaksud sebagai ajang balas dendam, akan tetapi dimaksud sebagai penjara supaya Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dituntut Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sepakat dan akan dijatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan dengan alasan luka luka yang dialami saksi Samin Biga adalah luka tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban/pekerjaan jabatan atau mata pencaharian sehari hari dan luka tersebut bukan merupakan luka berat dan Terdakwa belum pernah dihukum dalam perbuatan pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan tidak mengajukan mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah berterus terang dan tidak berbelit belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Melky Luyu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa dengan membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yance Patiran, S.H., M.H., Iriyanto Tiranda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NONTJE C. OPIT, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Remblis Lawendatu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yance Patiran, S.H., M.H.

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Iriyanto Tiranda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NONTJE C. OPIT

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10